

BAB III

TEKNIS *TAUKÎL* WALI DALAM PASAL 12 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 20 TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA No. 20 Tahun 2019, peraturan ini merupakan sebagai acuan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan (Ridho, n.d.).

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri yaitu memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah dijelaskan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku” (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 Ayat (10), 2019). Buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara.

Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Mengenai penyerahan buku nikah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019. Pasal 21 ayat (1) “pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah”. Ayat (2) “buku nikah di berikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan”. Ayat (3) “dalam terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah di lakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah” (Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 21 Ayat (1-3), 2019).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan calon pengantin wajib melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal calon pengantin wanita. Ketika sudah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA akan memeriksa semua persyaratan untuk memastikan kelengkapan berkas. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilakukan dengan cara melihat-lihat/meneliti kelengkapan dokumen secara terperinci. Dokumen yang diteliti yakni:

1. Formulir Surat Pengantar Nikah (N1)
2. Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2)

3. Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3)
4. Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4)
5. Formulir Surat Izin Orang Tua (N5)
6. Formulir Surat Keterangan Kematian (N6)
7. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7)
8. Formulir Pemeriksaan Nikah (N8)
9. Formulir Pengumuman Nikah (N9)
10. Formulir Rekomendasi Nikah (N10)
11. Formulir Surat Keterangan Wali

Sebelumnya, kelurahan harus membubuhkan tanda tangan dengan stempel basah asli dari kelurahan pada Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian (N6) dan Surat Keterangan Wali. Dari kelurahan berkas perkawinan baru bisa dinaikkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Apabila dalam berkas tidak ada tanda tangan atau stempel basah dari kelurahan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan dengan mengeluarkan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7). Tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan merupakan salah satu bukti bahwa dokumen yang dilampirkan telah bisa dipastikan keasliannya, sehingga tinggal dilakukan pemeriksaan data pelengkap sebagai perbandingan seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Ijazah, dan lain sebagainya.

Pemeriksaan dokumen kepada calon suami/istri serta wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Adapun ketika calon suami/istri serta wali tidak hadir saat pendaftaran

kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA diberitahu untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Setelah itu, sebelum akad nikah berlangsung verifikasi data kembali dilakukan kepada calon suami/istri serta wali.

Selain itu juga Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini adalah merupakan perkembangan dari kebutuhan yang senantiasa berkembang yang sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dirasa mengharuskan dicabut atau diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat (5)-(6) yang berbunyi:

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukîl wali* dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format *taukîl wali* sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dikatakan mampu memberikan solusi dari permasalahan wali yang tidak bisa berhadir di pernikahan. Dengan adanya pembuatan surat *taukîl wali* maka ketidak hadirannya wali nikah dapat teratasi.

PMA No.20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini adalah termasuk kepada Hukum Islam yang sebelum membuat dan merumuskannya diteliti Hukum Islam nya dengan mashlahah juga kemadharatannya oleh para perumus PMA, karena para perumus dan pembuat PMA itu ialah Menteri Agama yang termasuk kepada ulama dan beserta para perumus lainnya yang tidak lain para ulama. Di dalam merumuskan, membuat, dan menetapkannya tidak lain adalah kesepakatan para ulama pada saat ini yang mengambil sumber maupun referensinya salah satunya kepada Al-Qur'an maupun hadits ataupun maqashid syari'ah, dan diliat dari mashlahah mursalahnya.

B. Tujuan *Taukîl* Wali

Faktor-faktor penyebab adanya *tauikil* yaitu:

- a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada 'udzur syar'i, misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah

الميسور لا يسقط بالمعسور

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”⁶⁶

⁶⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang mukallaf. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sulit untuk mencapainya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan kaidah di atas adalah

مالا يدرك كله لا يترك كله

“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”⁶⁷

⁶⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174.

C. Teknis *Taukîl* Wali

Dalam rukun pernikahan terdapat salah satu rukunnya yaitu sorang wali yang mana jika tidak adanya kehadiran wali dalam berlangsungnya akad nikah maka akan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah.

Pernikahan berlangsung tidak mestinya selalu berjalan dengan lancar bisa saja terdapat kendala didalamnya. Seperti terkendala dengan kehadiran wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Ketidakhadiran wali nikah ini yang dapat menyebabkan gugurnya akad pernikahan tersebut.

Dalam pembahasan wali tersebut terdapat sesuatu yang dikenal dengan *taukîl* wali dalam pernikahan. Yang mana hal ini merupakan salah satu jalan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah yakni dengan cara mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.

Dalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun nikah mayoritas tidak langsung menikahkan anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang dipercayainya atau kepada petugas dari KUA setempat.

Hukum yang mengatur wali dalam pernikahan ini sendiri banyak. Mulai dari hukum islam seperti al-qur'an dan hadits. Maupun hukum peraturan yang ada di Indonesia seperti di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan masih banyak lagi.

Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan kepada *taukîl* wali yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat

surat *taukîl* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.

Dilihat dari isi pasal tersebut disebutkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dilengkapi untuk melaksanakan *taukîl wali bil kitabah* yaitu

1. Wali
2. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN
3. Dua orang saksi

Dari ketiga hal tersebut harus ada semuanya agar dapat dilaksanakan *taukîl wali bil kitabah*.